

Asuransi Unit Link Syariah Sebagai Alternatif Media Investasi Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam

Iva Faizah
IAIN Metro Lampung
ivafaiz@gmail.com

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan kegiatan yang melibatkan orang lain dalam kegiatan berumalah. Kegiatan bermuamalah juga tidak terlepas dari unsur ketidakpastian dalam segala lini kehidupan, unsure ketidakpastian tersebut dimanfaatkan oleh sektor keuangan dalam lembaga asuransi. Asuransi yang saat ini berkembang tidak hanya berfokus pada menangani unsur ketidakpastian melainkan juga dapat mendatangkan keuntungan melalui produk asuransi unit link. Dalam perkembangannya, asuransi unit link memberikan tawaran produk konvensional maupun dalam produk syariah berdasarkan akad dan system yang digunakannya. Saat ini masih terdapat beberapa perdebatan pendapat dari jumbuh ulama tentang asuransi unit link syariah. Pendapat yang membolehkan karena adanya unsur tolong menolong, yakni pendapat dari Imam Asy-hab dari mazhab Maliki. pendapat yang mengharamkan transaksi ini adalah pendapat jumbuh (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa kegiatan memproteksi diri dalam asuransi seperti mendahului takdir Allah SWT.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan peran orang lain dalam menjalankan kehidupan bersosial atau bermasyarakat setiap harinya. Salah satu dari kegiatan yang melibatkan orang lain didalamnya adalah kegiatan bertransaksi ekonomi atau dalam istilah lain disebut sebagai kegiatan *muamalah*¹. Kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia modern dalam era sekarang jauh berkembang dari awal peradaban manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya pasar, produk yang

¹ Abdul Rahman G., Ghufon Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.9.

dikonsumsi dan diproduksi, termasuk lembaga keuangan yang dijadikan sarana bertransaksi maupun berinvestasi.

Namun dalam kegiatan bermuamalah tersebut, manusia tidak lepas dari permasalahan yang ada, salah satunya adalah unsur ketidak pastian, baik itu unsur yang ditimbulkan dari dalam fisik manusia, seperti kesehatan, kematian, dan lain-lain, atau juga unsur yang timbul dari luar fisik manusia seperti di antaranya adalah, resiko kecelakaan, perkembangan biaya dunia pendidikan, resiko dari investasi yang ditanamkan atau resiko-resiko lain yang bisa datang dalam kehidupan manusia tanpa kita sadari dan secara tiba-tiba. Menanggapi adanya hal tersebut, manusia berusaha untuk menghindari resiko dari suatu ketidakpastian yang ada pada diri manusia maka mereka menggantinya dengan sesuatu yang pasti.²

Allah SWT berfirman dalam Al-ur'an Surat Luqman Ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٤

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal³.

Adanya unsur ketidakpastian dalam diri manusia dimanfaatkan oleh salah satu industri keuangan untuk dijadikan sebagai prospek atau peluang usaha dengan menciptakan suatu produk yang dapat meminimalisir resiko ketidak pastian yang ada pada diri manusia tersebut. Industri keuangan yang berbasis syariahpun tidak luput memanfaatkan adanya peluang tersebut. Industri keuangan yang berkembang cukup pesat dengan memanfaatkan adanya unsur ketidakpastian dalam diri manusia adalah Asuransi, baik yang berbasis konvensional maupun Asuransi berbasis Syariah.

² Kansil dan CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta : PT Pradya Pramitha, 2001), hlm.35.

³ Al-Qur'an Surah Luqman :34

Seperti kita ketahui berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 menerangkan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*), adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariat.

Seiring perkembangan zaman, industri keuangan tidak terkecuali industri keuangan berbasis syariah terus mengalami perkembangan. Setiap industri berlomba-lomba menawarkan produk kepada masyarakat guna menggaet lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai nasabah dan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan industri keuangan tersebut, maka dari itu industri keuangan terus mengalami inovasi dan perkembangan produk untuk meraih tujuan tersebut. Termasuk didalamnya adalah perasuransian. Jika tadinya asuransi adalah suatu aplikasi atau produk yang digunakan dan hanya memberikan satu manfaat saja yakni untuk meminimalisir terhadap resiko yaitu proteksi (perlindungan) bagi sebagian kalangan tidak memadai lagi⁴.

Asuransi Syariah dalam mengembangkan produknya guna memenuhi kebutuhan masyarakat mengeluarkan salah satu produk yang memberikan dua manfaat dalam satu transaksi yakni asuransi unit link syariah, dimana produk ini selain memberikan proteksi kepada penggunaanya juga memberikan manfaat investasi yang menjanjikan return yang dapat digunakan untuk meningkatkan proteksi yang ditanamkan.⁵

Dari uraian latar belakang diatas, asuransi unit link syariah memang memberikan dua manfaat dalam satu transaksi sehingga akan lebih menguntungkan nasabah yang menggunakan produk tersebut. Namun, bagaimana kedudukan asuransi unit link syariah dalam hukum bisnis islam. Hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, pakar ekonomi dan juga masyarakat awam terkait status hukumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dalam karya tulis dengan judul "*Asuransi Unit Link Syariah Sebagai Alternatif Media Investasi Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam*".

⁴ Elvyn G Masasya, *Investasi dan Keuangan: Berburu "Unit Link"*, (Jakarta: 2005), hal.1.

⁵ Muhammad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah Tinjauan Historis dan Praktis*, (Skripsi Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)

POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini diantaranya adalah :

- a. Bagaimana Skema Alur Dana Premi dari Asuransi Unit Link Syariah?
- b. Bagaimana Kedudukan hukum dari Asuransi Unit Link Syariah sebagai media investasi berdasarkan hukum bisnis islam?

LANDASAN TEORI

A. Asuransi

I. Definisi Asuransi

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassurade*” yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa perancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Selanjutnya dalam bahasa inggris kata asuransi disebut sebagai “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁶

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal I ayat I menyatakan bahwa : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm.276.

Menurut William Jr. Dan heins yang dikutip dalam bukunya Muhammad Syakir sula memiliki dua pengertian asuransi dengan memperhatikan dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang pemegang polis (tertanggung) dan sudut pandang perusahaan asuransi (penanggung). Berdasarkan sudut pandang pemegang polis asuransi merupakan potensi terhadap kerugian finansial di mana kerugian tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (insurer), jadi asuransi merupakan transfer device. Adapun perusahaan asuransi memandang asuransi sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan dana yang berasal dari individu-individu atau dari perusahaan yang mengasuransikan dirinya dan dari dana inilah klaim mereka akan dibayarkan. Jadi, asuransi menurut perusahaan asuransi merupakan *retention* dan *combination device*⁷.

Asuransi syariah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Indonesia sendiri mengenal asuransi syariah dengan istilah *takaful*, jika melihat dari asal katanya *takaffala-yatakaffulu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung⁸.

Definisi asuransi selanjutnya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, bagian pertama mengenai ketentuan Umum angka I, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, dan tadhamun*), adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dn Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.152.

⁸ Wirdiyarningsih, Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm.178.

⁹ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

2. Dasar Hukum Asuransi

Asuransi syariah didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Hasyr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹⁰.

firman Allah dalam Surat Yusuf Ayat 47-49 :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."¹¹

Kedua ayat al-Qur'an diatas merupakan dasar hukum dari pendapat yang membolehkan tentang asuransi Islam atau asuransi syariah, memang secara jelas atau secara eksplisit tidak terdapat firman Allah yang menerangkan asuransi syariah, namun kedua surah diatas mengandung nilai-nilai asuransi syariah yakni adanya perintah Allah

¹⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr,18

¹¹ Al-Qur'an, Surah Yusuf ayat 47-49

untuk mempersiapkan hari depan atau mempersiapkan diri demi masa depan¹².

Secara Yuridis, Hukum, dan Operasional Asuransi syariah masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Namun kini Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai asuransi salah satunya tertuang dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Untuk Asuransi Syariah sendiri diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip Asuransi Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Saling Bertanggung Jawab, seperti hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya adalah “seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling mengutkan bagian yang lain”
- b. Saling bekerja sama untuk bantu membantu, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Maidah (5): 2 yang artinya adalah “..... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”
- c. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan, firman Allah dalam QS Quraisy (106) : 4 yang artinya adalah “ (Allah) yang telah

¹² Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dn Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.161.

memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”¹³

4. Akad dan Produk Asuransi Syariah

Secara umum akad yang digunakan dalam asuransi Syariah merupakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola atas dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi, sementara dalam akad *tabarru'* peserta asuransi memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah¹⁴.

Secara lebih khusus terdapat banyak akad yang digunakan dalam asuransi, yang pada dasarnya semua akad tersebut berprinsip sama yakni, untuk meminimalisir risiko. Risiko merupakan unsur alamiah yang terkandung dalam diri manusia yang merupakan unsur yang tidak bisa diprediksi dan mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Islam sangat melarang adanya unsur *gharar* dalam setiap transaksi termasuk dalam asuransi, untuk menghindari adanya unsur *gharar* tersebut maka kontrak atau akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. *Mudharabah* merupakan kontrak antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi menurut rasio atau presentase yang disepakati. Dalam praktik asuransi syariah, peserta menyediakan modal untuk operator asuransi syariah.
- b. *Musyarakah* merupakan usaha bersama dimana resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Dalam praktek perusahaan asuransi contohnya adalah pendirian perusahaan asuransi bersama seperti Oil Insurance Limited (OIL) dimana perusahaan tersebut menggunakan akad yang mirip dengan akad ini.
- c. *Kafalah* termasuk jenis kontrak jaminan dimana pengaplikasian akad ini dapat digunakan untuk pengembangan produk asuransi syariah untuk jenis produk-produk bond.

¹³ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm,181-185.

¹⁴ *Ibid*, hlm.180.

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2002) hlm,28.

- d. *Wakalah* termasuk jenis kontrak perwakilan atau keagenan, dimana model ini digunakan pada produk asuransi Syariah termasuk produk risiko korporasi seperti konsep Rent-A-Captive.
- e. *Jua'lah* kontrak atas kinerja, dan dapat digunakan untuk mengembangkan jalur distribusi asuransi Syariah.

5. Perkembangan Produk Asuransi Syariah

Dalam perkembangannya berdasarkan POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, asuransi umum dapat menyelenggarakan atau mengeluarkan produk tentang asuransi umum seperti, kesehatan kecelakaan, kendaraan dan lain-lain. Perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan produk asuransi jiwa, asuransi, usaha anuitas, asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan bagi perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Begitu juga dengan produk yang sama diterapkan pada perusahaan asuransi umum, jiwa dan reasuransi yang berbasis syariah, dimana produk yang diselenggarakannya memiliki kriteria yakni berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

B. Investasi

Investasi didefinisikan sebagai sebuah pengorbanan dan komitmen atas sejumlah nilai, dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.¹⁷

Dalam perspektif islam, investasi didefinisikan dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan akad mudharabah, atau dengan kata lain memberikan dana untuk diolah dan digunakan dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan dimasa yang akan datang. Dimana dana tersebut digunakan untuk mengelola suatu bisnis yang berbasis syariah pula.¹⁸

¹⁶ POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

¹⁷ Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2009), hlm.67.

¹⁸ Muhammad, Analisis Keuangan Syariah analisis Fikih dan keuangan Syariah, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 433.

Didalam berinvestasi mempunyai dua kemungkinan yakni keuntungan yang diharapkan dan resiko kerugian yang harus dihadapi. Didalam berinvestasi secara fisik, nominal dan nilai mengalami perubahan. Investasi modal dikelola oleh pihak lain yang dipercaya oleh pemilik modal, misalnya, bank syariah, pasar modal, atau pasar keuangan lainnya.

Seorang investor akan memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut dalam melakukan investasi¹⁹ :

- a. Rasional dalam mengambil keputusan
- b. Berhati-hati dan melakukan analisis dengan cermat
- c. Mengumpulkan informasi selengkap mungkin
- d. Mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang
- e. Pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat
- f. Mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko,dll.

Produk asuransi yang dikaitkan dengan Investasi yang selanjutnya disebut dengan PAYDI merupakan produk asuransi yang memiliki perlindungan paling sedikit terhadap resiko kematian, dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi dalam bentuk unit maupun bukan unit.²⁰

C. Asuransi Unit Link Syariah

Asuransi Unit Link merupakan gabungan dari asuransi jiwa dan investasi, yang mana dalam produk ini menawarkan untuk proteksi serta pilihan investasi yang beragam melalui, deposito, saham, obligasi, ataupun reksa dana dari premi yang dibayarkan tertanggung. Maka dalam asuransi unit link ini terdapat dua penanggung risiko, risiko proteksi tetap ditanggung oleh perusahaan sedangkan risiko investasi ditanggung sendiri oleh nasabah²¹.

¹⁹ Muhammad Nafir KH, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2009), hal.75.

²⁰ POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

²¹ Muhamad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah Tinjauan Historis dan Praktis*, Skripsi:Program Studi Muamalat, FSH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007.

Asuransi jiwa unit link adalah bentuk pengembangan dari asuransi dwiguna yang memberikan proteksi jiwa terhadap individu dimana nilai tunai dalam polis akan ditanamkan pada berbagai jenis instrumen investasi. Sedangkan yang dinamakan polis asuransi jiwa unit link adalah polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Asuransi Jiwa Unit Link adalah kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus²².

Lahirnya produk asuransi unit link ini dipicu oleh terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dipasar modal, sehingga oleh para perusahaan asuransi dimanfaatkan sebagai ide untuk menggaet pasar dengan sistem asuransi, akhirnya terbentuklah produksi asuransi jiwa yang dapat dikaitkan dengan instrumen investasi. Pada awalnya, perusahaan tidak secara langsung mengaitkan produk asuransi jiwanya dengan produk unit trust (reksa dana), akan tetapi dengan adanya kebutuhan perusahaan untuk menginvestasikan dana dari hasil premi asuransi jiwa terhadap bisnis unit trust (reksa dana) ini semakin berkembang pesat, selanjutnya oleh perusahaan asuransi produk ini dijadikan satu kesatuan dalam kontrak polis²³.

Setiap produk asuransi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda satu sama lain dengan produk yang lainnya, karakteristik dari asuransi unit link sendiri adalah pada polisnya. Polis unit link digunakan sebagai alat proyeksi, tabungan dan investasi. Proteksi pada asuransi ini adalah pertanggung jawaban meninggal, cacat tetap dan cacat total yang disebabkan oleh kecelakaan atau kesehatan. Tabungan terdapat dalam nilai premi yang diinvestasikan, dimana nilai tunai ini dapat diambil kapan saja tergantung nasabah. Sedangkan unsur investasinya terletak dalam nilai premi yang

²² <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses pada Selasa, 18 April 2017, pukul 17.30 WIB.

²³ Muhamad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah Tinjauan Historis dan Praktis*, Skripsi: Program Studi Muamalat, FSH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007, hlm.26.

disertakan dalam unit-unit sebagai pengembangan dananya, dimana setiap saat bisa ditambahkan ataupun diambil.²⁴

Konsep Investasi dalam Asuransi Unit Link

Dalam asuransi unit link pengelolaan dana investasi dan dana asuransi atau dana pertanggungan dipisahkan. Dana pertanggungan dikelola secara penuh oleh perusahaan asuransi, sedangkan dana investasi dikelola oleh manajer investasi yang terpisah, sehingga hasil investasinya lebih transparan. Dana investasi diwakili dengan dibelikan unit penyertaan yang besarnya sesuai dengan dana yang diinvestasikan, dimana penyertaan tersebut dinilai dengan harga jual dan harga beli atau dikenal dengan sistem murabahah.²⁵

Pencairan atau penarikan dana investasi dapat dilakukan dengan keseluruhan dana investasi pada unit link atau sebagiannya, dimana penilaian investasi akan disesuaikan dengan harga jual dari penyertaan aset investasinya. Maka keuntungan yang diperoleh investor pada investasi jenis ini adalah dari selisih harga jual dan harga beli penyertaan tersebut, dimana nilai unit penyertaannya pun dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan hasil investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Premi dalam unit link boleh ditambahkan sewaktu-waktu oleh pemegang polis untuk menambah jumlah dana investasinya, dengan memberikan ketentuan jumlah minimum. Dari premi yang ditambahkan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi kemudian akan ditambahkan kedalam unit investasi yang telah dimiliki oleh pemegang polis sebelumnya.²⁶

²⁴ Ketut Sandra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link*, (Jakarta, PPM, 2004), hlm.24.

²⁵ Muhamad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah Tinjauan Historis dan Praktis*, Skripsi:Program Studi Muamalat, FSH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007, hlm.28.

²⁶ *Ibid*, hlm.29

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah berbagai pendapat dari berbagai jurnal dan teori yang terkait dengan Asuransi Unit Link Syariah. Hasil dari telaah literature inilah yang menjadi dasar identifikasi dan analisis terkait masalah yang diangkat.

ANALISIS


A. Bagaimana Skema Alur Dana Premi dari Asuransi Unit Link Syariah?

Dengan mengaitkan produk asuransi dan investasi, diharapkan premi yang dibayarkan dapat membentuk nilai dana yang memungkinkan nilai dana tersebut terus berkembang sesuai dengan jenis dana investasi yang pilih. Nilai dana tersebut akan dipotong setiap bulannya untuk membayar biaya-biaya seperti biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain sebagainya (jika ada). Hal ini berbeda dengan asuransi tradisional yang seluruh preminya akan dialokasikan untuk proteksi.

Nasabah melakukan penarikan nilai dana tersebut untuk keperluan tertentu, misalnya dana pendidikan atau dana pensiun. Nasabah cukup menentukan besarnya uang pertanggungan yang dibutuhkan sementara investasinya akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Jenis dana investasi yang akan dipilih juga tidak lepas dari risiko investasi, oleh karena itu sebaiknya pemilihan jenis dana investasi disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketika nilai investasi turun, atau biaya asuransi meningkat dan nilai dari hasil investasi tidak mencukupi untuk membayarkan biaya-biaya tersebut maka nasabah harus melakukan top-up dana untuk menjaga agar nilai asuransi (proteksi) nya tetap terjaga.

Berikut adalah gambaran umum mekanisme asuransi unit link:



Gambar I, diolah
Mekanisme Asuransi Unit Link

B. Bagaimana Kedudukan hukum dari Asuransi Unit Link Syariah sebagai media investasi berdasarkan hukum bisnis islam?

Menilik kepada fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah pasal ke-5 mengenai jenis asuransi dan akadnya menyatakan bahwa :

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Pada pasal ke-6 dinyatakan bahwa, baik premi yang berasal dari akad tijarah maupun tabarru dapat diinvestasikan, yang dikelola oleh perusahaan asuransi.

Jika melihat pada kedua pasal tersebut dan dikomparasikan dengan asuransi unit link dengan penggabungan kedua manfaat baik dari akad tabarru maupun tijarah memang sekaligus dapat dirasakan dalam satu transaksi asuransi unit link tersebut, yang jadi persoalan dan menjadi kebingungan mengenai keabsahan hukum dari penggabungan dua akad

tersebut yang dalam fatwa tersebut tidak adanya keterangan lebih lanjut, maka timbulah beberapa persepsi yang berbeda. Maka dari itu, peneliti melihat dan menganalisis dari beberapa sumber.

- I. (**Pertama**) : Pendapat yang membolehkan Ini adalah pendapat Imam Asy-hab dari mazhab Maliki (Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, hlm. 353), juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali (Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul Fatawa*, 29/132), dan pendapat Imam At Tasuli, dalam kitabnya *Al Bahjah*, 2/14.

Dasar yang menguatkan dibolehkannya asuransi adalah firman Allah dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat : 18 yang memerintahkan manusia untuk mempersiapkan masa depan, seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori sebelumnya.

Dasar penguat berikutnya adalah kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak dalil yang melarangnya. Adapun nash-nash yang secara zhahir melarang penggabungan dua akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*mahzhurat*), seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan sebagainya. (Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*. Dan larangan multi akad tersebut hanya berlaku pada dua kasus, yakni mencampurkan jual beli dengan pinjaman, dan menggabungkan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.

Dalil lain yang menguatkan pendapat dibolehkannya asuransi unit link syariah ini adalah adanya prinsip tolong menolong dalam produk asuransi tersebut, walaupun terdapat penggabungan beberapa akad dalam transaksi asuransi unit link tersebut yang masih menjadi perdebatan, dan berdasarkan POJK yang telah disebutkan sebelumnya

dalam teori bahwa asuransi yang digabungkan dengan investasi justru memberikan perlindungan atau proteksi yang paling sedikit pada asuransi jiwa dan hal tersebut merupakan suatu ketimpangan dari fungsi produk asuransi namun seolah faktor-faktor tersebut terhalang oleh adanya prinsip tersebut.

Prinsip tolong menolong tersebut tertuang dalam firman Allah Surah Al-Maidah : 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁷

Dalil lain yang berprinsip sama yakni QS Al-Quraisy : 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۚ

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”²⁸.

2. **(Kedua)** : pendapat yang mengharamkan transaksi ini adalah pendapat jumbuh (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, 3/53), dan pendapat ulama mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/42). Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, hlm. 353), dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hambali (Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, 5/54)²⁹

²⁷ Al-Qur'an Surah Al-Maidah : 2

²⁸ Al-Qur'an Surah Al-Quraisy : 4

²⁹ <https://supayagalupa.wordpress.com/2012/08/15/akses-windows-share-lewat-android/>

diakses pada Minggu 28 Mei 2017

Dalil yang menguatkan pendapat tersebut adalah adalah hadis bahwa³⁰
:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR Tirmidzi, hadis sahih)

Selanjutnya berdasarkan core bisnisnya yakni mengenai asuransi jiwa, masih juga terdapat banyak pro kontra dan terdapat kesalahan konsepsi. Sebagian masyarakat muslim menyatakan bahwa asuransi jiwa adalah usaha untuk menentang kematian, sebuah praktik yang hukumnya haram, dimana pendapat ini didukung oleh Syaikh Al-Azhar Syaikh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq. Pendapat mereka didasarkan pada alasan bahwa tidak ada makhluk manapun yang dapat menjamin jiwa seseorang hidup atau mati kecuali Allah SWT yang memelihara alam semesta³¹.

Didasarkan pada firman Allah Surah Lukman ayat 34 yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat lain yang diungkapkan oleh Ustad Ahmad Sarwat. LC., menyatakan bahwa walaupun asuransi telah terdapat Fatwa DSN MUI yang telah mengeluarkan Fatwa kehalalannya, namun didalamnya masih terdapat celah-celah yang masih bisa diperdebatkan, misalnya³² :

- a. Adanya perbedaannya khilafiyah, secara umum setiap hukum atau fatwa yang diijtihadkan oleh para ulama jelas sekali masih terdapat perbedaan pendapat. Meskipun pada akhirnya fatwa DSN secara umum memutuskan menghalalkan adanya dua akad dalam satu transaksi, namun pada keputusan final tersebut memiliki perbedaan pendapat pada proses pengambilannya, dan

³⁰ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi (Maktabah Syamilah)*, Juz V, Hlm. 7, Nomer 1152.

³¹ Mohd Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*, (Malaysia : Sweet and Maxwell Asia, 2010), hlm.47.

³² Andri Indropo, *Asuransi Syariah, Auransi Prudential-Asuransi Syariah*, <http://asuransisyariahprud.blogspot.co.id/p/asuransi-syariah.html>, diunduh pada Kamis, 1 Juni 2017

hal tersebut normal dan wajar terjadi pada setiap pengambilan keputusan tentang suatu hal. Jadi pada intinya meskipun pada dasarnya keputusan tersebut menghalalkan dua akad dalam transaksi, sebagian pemikir atau mujtahid lain tentu memiliki pendapat yang berlawanan.

- b. Adanya potensi penyimpangan antara teori atau hukum yang dikeluarkan oleh DSN dengan praktek yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dikarenakan minimnya pengawasan dari DSN itu sendiri. Maka dari itu Ustadz Sidiq al Jawi dari Hizbut Tahrir Indonesia, berpendapat bahwa Hukum Asuransi Syariah adalah Haram, karena 4 (empat) alasan sbb : *Pertama*, dalil hadis Asy'ariyin yang digunakan tak tepat. Sebab dalam hadis tersebut, bahaya terjadi lebih dahulu, baru terjadi proses ta'awun (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah, ta'awun dilakukan lebih dahulu, padahal bahayanya belum terjadi sama sekali. Akad hibah (tabarru') dalam asuransi ayariah tak sesuai dengan pengertian hibah. Sebab hibah dalam pengertian syar'i adalah memberikan kepemilikan tanpa kompensasi (*tamlik bilaa iwadh*). Hadits nabi Saw berbunyi :

العائد فيهبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه

"Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya." (HR Bukhari & Muslim).³³

KESIMPULAN

Peradaban dan perkembangan hidup manusia yang begitu cepat dan dinamis dalam setiap lini kehidupannya, memaksa setiap individu untuk terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan hidup dan dapat hidup dengan baik dengan mengikuti perkembangan zaman. Adanya tuntutan perkembangan zaman dan inovasi juga dirasakan dalam industri keuangan non bank syariah termasuk didalamnya adalah asuransi untuk terus memperbaharui dan

³³ Bukhori, (*Maktabah Syamilah*), Nomer 2589.

menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia tersebut, seperti asuransi unit link syariah.

Manfaat yang ingin diperoleh bagi lembaga asuransi dengan terus melakukan inovasi produk termasuk didalamnya adalah menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi adalah untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara bagi nasabah atau bagi para pemegang polis asuransi tersebut adalah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dalam satu proses transaksi, selain dapat menghemat waktu hal ini juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan.

Menurut hemat peneliti sendiri, adanya inovasi dan perkembangan produk tersebut hanya didorong oleh keinginan lembaga untuk terus meningkatkan keuntungan, dan hal tersebut peneliti rasa sangat rentan terhadap praktek yang dilarang, dengan alasan untuk menghindari riba dan lain sebagainya maka dibentuk akad atau transaksi yang baru namun dalam kenyataannya justru akan adanya kemungkinan terdapat unsur gharar, maysir dan lain sebagainya.

Melihat dari persoalan yang peneliti angkat mengenai asuransi unit link syariah peneliti menawarkan beberapa solusi, diantaranya adalah memanfaatkan akad yang benar-benar sudah difatwakan. Jika berdasarkan pada asuransi unit link syariah, yang terdiri dari asuransi dan investasi, jauh lebih baik jika ingin mendapatkan manfaat sebenarnya dari kedua hal tersebut maka aplikasikan pada transaksi yang berbeda, yakni proteksi pada akad asuransi dan investasi pada akad dan transaksi investasi. *Wallahu a'lam bissowab.*

DAFTAR PUSTAKA

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi (Maktabah Syamilah)*, Juz V, Hlm. 7, Nomer 1152.

Bukhori, *(Maktabah Syamilah)*, Nomer 2589.

Received : May 29, 2021
Occupation: *IAIN Metro Lampung*

E-mail : ivafaiz@gmail.com

Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

G Masasya.Elwyn, *Investasi dan Keuangan; Berburu "Unit Link"*, (Jakarta: 2005).

Huda.Nurul, Heykal.Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dn Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Iqbal.Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2002) hlm,28.

Kansil dan CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta : PT Pradya Pramitha, 2001).

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002).

Ma'sum Billah.Mohd, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*, (Malaysia : Sweet and Maxwell Asia, 2010).

Muhammad, *Analisis Keuangan Syariah analisis Fikih dan keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014).

Muhammad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah Tinjauan Historis dan Praktis, (Skripsi Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)*

Nafik HR.Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2009).

POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Rahman G.Abdul., Ihsan.Ghufro, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Wiridyaningsih, Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).

Indropo.Andri, *Asuransi Syariah, Asuransi Prudential-Asuransi Syariah*,
<http://asuransisyariahprud.blogspot.co.id/p/asuransi-syariah.html>, diunduh pada Kamis, 1 Juni 2017

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id>,

<https://supayagalupa.wordpress.com/2012/08/15/akses-windows-share-lewat-android/>

<https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa.html>.